



PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT  
238/PID.B/2024/PN JKT.PST

Putusan

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 238/Pid.B/2024/PN  
Jkt.Pst

Tanggal 11 Juni 2024 — Penuntut Umum:  
YANTI AGUSTINI, SH  
Terdakwa:  
HARIZQULLAH ARRAHMAN

Nomor	238/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	<a href="#">Pidana Umum</a> <a href="#">Pidana Umum</a> » <a href="#">Penggelapan</a>
Kata Kunci	Penggelapan
Tahun	2024
Tanggal Register	22 April 2024
Lembaga Peradilan	<a href="#">PN JAKARTA PUSAT</a>
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Ketua Haryuning Respanti
Hakim Anggota	Br Hakim Anggota Arlen Veronica, Hakim Anggota Herdiyanto Sutantyo
Panitera	Panitera Pengganti Regia Victoria
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA KURUNGAN

▼ Lampiran

- Download Zip  
[238/Pid.B/2024/PN\\_Jkt.Pst.zip](#)
- Download PDF  
[238/Pid.B/2024/PN\\_Jkt.Pst.pdf](#)

▼ Putusan Terkait

💡 Putusan terkait tidak ada

▼ Statistik

👁 10  
 10

1. Menyatakan Terdakwa HARIZQULLAH ARRAHMANtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan Dalam Jabatan?;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

o 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko SBR Premium kepada Umi Syari, tanggal 11 Januari 2024;

o 1 (satu) lembar Nota Penjualan Toko SBR Premium kepada Anisa Medan, tanggal 11 Januari 2024;

o 1 (satu) lembar Surat Komitmen Pembayaran Toko GM kepada SBR Premium, tanggal 15 Januari 2024;

o Mutasi Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN periode tanggal 26 Januari 2024 - 27 Januari 2024;

o 5 (lima) lembar Mutasi Harian Rekening: 626-029-7595 atas nama: HARIZQULLAH ARRAHMAN dari BCA tanggal 26 Januari 2024 s.d tanggal 27 Januari 2024.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Tanggal Musyawarah

11 Juni 2024

Tanggal Dibacakan

11 Juni 2024

Kaidah

—

Abstrak



Publikasi Dokumen Elektronik **Putusan** seluruh Pengadilan di Indonesia

**Mahkamah Agung RI:**  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta  
Indonesia 10110

**Phone:** (Phone Number) (021) 384 3348  
**Phone:** (Phone Number) (021) 381 0350  
**Phone:** (Phone Number) (021) 345 7661  
**Email:** (Email Address) info[at]mahkamahagung.go.id  
**DIREKTORI**

- Putusan
- Peraturan Perundangan
- Kompilasi Kaidah
- Rumusan Kamar
- Rumusan Rakernas
- Restatement
- Yurisprudensi

**PUTUSAN TERBARU**

PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Bbu  
*02 Sep 2024*

PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Bbu  
*02 Sep 2024*

PT SAMARINDA Nomor 142/PDT/2024/PT SMR  
*02 Sep 2024*

